



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 6, Kode Pos 54313 Telp/Fax (0287) 383349
Laman kominfo.kebumenkab.go.id Pos-el kominfo@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 700/1565/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan

kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kebumen,



Hj. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197011071994032006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700/1565/TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian
YANG DILAKSANAKAN
- TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang berikan kepada Daerah.
- FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
b. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Meningkatkan tata kelola Satu Data	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	Formulasi Pengukuran : Melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan domain dan bobot : 1. Prinsip Satu Data Indonesia bobot 28% 2. Kualitas Data bobot 24% 3. Proses Bisnis Statistik bobot 19% 4. Kelembagaan bobot 17% 5. Statistik Nasional bobot 12% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah nilai atau ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan atas penyelenggaraan Statistik Sektoral yang menunjukkan kemampuan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral. IPS diperoleh dari hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Sasaran:				
Meningkatnya keandalan data perangkat daerah dalam portal satu data	Persentase Data Perangkat Daerah yang lolos validasi	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Perangkat Daerah yang lolos validasi portal satu data dibagi Jumlah Perangkat Daerah portal satu data dikalikan 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.	Persentase Perangkat Daerah yang Lolos Validasi adalah persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya dinyatakan memenuhi kriteria validasi oleh walidata. Perangkat Daerah dinyatakan <i>lolos validasi</i> apabila data yang disampaikan telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan validasi, termasuk kelengkapan dokumen, kesesuaian format, dan kewajaran angka.

Tujuan :				
Meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan	Indeks Keamanan Informasi	Kategori	Formulasi Pengukuran : Dihitung dari domain penilaian dengan masing-masing bobot maksimal nilai sebagai berikut: 1. Tata Kelola (126) 2. Pengelolaan Resiko (72) 3. Kerangka Kerja (192) 4. Pengelolaan Aset (190) 5. Teknologi dan keamanan informasi (186) 6. Pelindungan data pribadi (84) 7. Kategori Sistem Elektronik 8. Suplemen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Siber dan Sandi Negara.	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) adalah instrumen resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan, kematangan, dan kelengkapan penerapan keamanan informasi pada suatu organisasi, terutama instansi pemerintah, sesuai prinsip dan kontrol yang mengacu pada ISO/IEC 27001 dan regulasi nasional terkait keamanan informasi.
Sasaran:				
Meningkatnya keamanan dokumen pemerintah	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan dibagi jumlah desa dan kelurahan dikalikan 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.	Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang dibuat menggunakan sistem elektronik, yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi identitas penandatangan, serta menjamin keutuhan, keaslian, dan nirsangkal atas suatu dokumen digital. TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah apabila memenuhi persyaratan sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU 19/2016 (Revisi UU ITE), PP 71/2019, dan Peraturan BSSN tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Dengan kata lain, TTE adalah bentuk tanda tangan modern yang digunakan dalam transaksi digital, yang tidak

				hanya sekadar gambar tanda tangan, tetapi memiliki mekanisme kriptografi untuk memastikan keamanan dokumen.
Tujuan:				
Meningkatkan digitalisasi pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	Formulasi Pengukuran : Domain dalam penilaian SPBE terdiri dari: 1. Domain Kebijakan SPBE bobot 13% 2. Domain Tata Kelola SPBE bobot 25% 3. Domain Manajemen SPBE bobot 16,5% 4. Domain Layanan SPBE bobot 45,5% Berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Mulai 2026, Indeks SPBE berganti menjadi Indeks Pemerintahan Digital Nilai kuantitatif yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu instansi pemerintah. Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik.
Sasaran:				
Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga yang mengakses internet dibagi total rumah tangga yang mengakses internet dibagi total rumah tangga dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik	Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja

Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Nilai	Formulasi Pengukuran : Pembobotan Penilai Evaluasi Monitoring Keterbukaan Informasi Publik 1. Penilaian Kuesioner bobot nilai 80% dengan aspek penilaian antara lain: Kualitas Informasi, Pelayanan Informasi, Jenis Informasi, Sarana dan Prasarana, Komitmen Organisasi dan Digitalisasi 2. Penilaian Presentasi Uji Publik bobot nilai 20% dengan aspek penilaian antara lain: Inovasi, Strategi dan Klarifikasi Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Komisi Informasi Penyiaran.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah ukuran tingkat keterpenuhan kewajiban badan publik dalam menyediakan, mengelola, dan menyajikan informasi publik secara terbuka, akurat, mudah diakses, dan diperbarui melalui website resmi, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik yang baik
--	---	-------	--	--

Kebumen, 15 September 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen.

Hj. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197011071994032006